



Dinas Sosial

Jl. Sukowati No. 11, Nglarangan, Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, 63218 63216 0351748319

<https://dinsos.ngawikab.go.id>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Sosial

Rekomendasi Pembuatan PBI JKN/PBID

No. SK : 188/ 21 /404.305/2022

Persyaratan

1. KTP
2. KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Masyarakat datang dengan membawa KTP dan KK ke Dinas

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jl. Sukowati No. 11, Nglarangan, Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, 63218 63216 0351748319

<https://dinsos.ngawikab.go.id>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Sosial

15 Menit

Masyarakat datang dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan untuk jenis pelayanan.

Petugas/Operator menerima dan meneliti berkas-berkas untuk menentukan jenis pelayanan. Setelah di cek dan lengkap kemudian dilanjutkan dengan proses pelayanan. kutang lebih dengan kondisi normal adalah 15 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. BARANG DAN JASA

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jl. Sukowati No. 11, Nglarangan, Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, 63218 63216 0351748319

<https://dinsos.ngawikab.go.id>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Sosial

Penanganan aduan mengandung asas sebagai berikut:

- a. legal: berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;
- b. responsif: mampu memberikan informasi, rujukan dan layanan perlindungan sosial maupun penanggulangan kemiskinan secara cepat sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. transparan: informasi tentang kepesertaan program, kebutuhan rumah tangga, dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait, dapat diakses oleh semua pihak secara *real time* (waktu yang sebenarnya, saat dibutuhkan), serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengadu mendapatkan informasi tentang proses dan hasil penanganan pengaduannya;
- d. partisipatif: melibatkan semua pihak terkait;
- e. kesetaraan gender: layanan sosial memberikan manfaat secara berkeadilan kepada masyarakat miskin dan rentan, baik laki-laki maupun perempuan;
- f. akuntabel: proses pengelolaan informasi dan pengaduan serta tindak lanjutnya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan masyarakat;
- g. obyektif: membantu memberikan dan memvalidasi data kemiskinan sesuai dengan kondisi rumah tangga/keluarga miskin/rentan yang sebenarnya; dan
- i. berkelanjutan: dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan

lainnya di pelbagai jenjang.